BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 23-A TAHUN 2015

TENTANG

DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak telah diangkat Dewan Pengawas;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Siak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3920) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum ;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);

16. Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 12) ;

17. Peraturan Bupati Siak Nomor 2.a Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Siak Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 2.a);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Siak.
7. Dewan Pengawas adalah organ badan layanan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan badan layanan umum daerah.
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien, efektif dan produktif; dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak.

11. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Kabupaten Siak.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
13. Rencara Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Kabupaten Siak yang selanjutnya disingkat RBA RSUD adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
14. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah- kaidah manajeman yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
16. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD. BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
17. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
18. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II
KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

(1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD rumah sakit dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(3) Salah seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
(4) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(5) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan di rumah sakit.
(6) Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur.

Pasal 3

(1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur – unsur :
   a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
   b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah; dan
   c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang :
   a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
   b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
   c. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

(1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola dengan menjadikan tolok ukur penilaian dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan yag berlaku.

(2) Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang bertindak langsung terhadap teknis operasional rumah sakit.

Pasal 5

(1) Dewan Pengawas berkewajiban :
   a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD;
   b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD;
   c. Melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD;
   d. Memberi nasihat kepada pejabat pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;

e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
f. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

(4) Dewan pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Bupati secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan pengawas berwenang :
a. Meminta penjelasan pejabat pengelola dan atau pejabat lainnya di Rumah Sakit mengenai pengelolaan BLUD Rumah Sakit;
b. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit;
c. Mengusulkan anggaran untuk keperluan tugas –tugas Dewan Pengawas.

BAB V
RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan

Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas.

(3) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan pejabat pengelola dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.

BAB VI
MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(2) Anggota dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atas usulan Direktur.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti :
   a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
   c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
   d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD; atau

Pasal 9

(4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3;

(5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB VII
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

(1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur Rumah Sakit yang diusulkan oleh Direktur.

BAB VIII
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

(1) Honorarium adalah merupakan imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas dan Sekretaris dewan pengawas diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(3) Hnorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur sesuai kemampuan keuangan BLUD

Pasal 12

(1) Honorarium dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

   a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;

   b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak masing-masing sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD;

   c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

(2) Gaji pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah gaji dan tunjangan sebagai PNS yang diterima pemimpin BLUD setiap bulannya.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayarkan pada akhir bulan yang bersumber dari anggaran BLUD.

Pasal 13

Dewan Pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 13 April **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 April **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 23.A